

Nomor : 000/PM.00.02/K.SB-05/10/2024

Pauh Kamba, 21 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth,

Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan Dasar Hukum di atas bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 huruf a angka (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Memastikan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
3. Memastikan Pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di sidalih dan Salinan DPT di TPS;
4. Agar memperhatikan dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal untuk diakomodir hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Agar memperhatikan dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk diakomodir hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggara Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..


PIh. KETUA,
INDRA GUNAWAN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;